



BUPATI ROTE NDAO

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Benyamin Koamesah, S.Pd, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, dan bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
3. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan :
Bupati Rote Ndao



PAULINA HANING - BULLU, SE

Pembuat Pernyataan,



BENYAMIN KOAMESAH, S.Pd



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ernest L. Sula, S.Pd, Kepala Bagian Bagian Umum pada Sekretariat DPRD, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Sekretaris DPRD,



Benyamin Koamesah, S.Pd
NIP. 19670828 199903 1 008

Pembuat Pernyataan
Kabag Umum,

Ernest L. Sula, S.Pd
NIP.19700127 199512 1 002



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Henderina Penina** Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Urusan Dalam, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Kepala Bagian Umum,

ERNEST L. SULA, S.Pd
NIP. 19700127 199512 1 002

Pembuat Pernyataan
Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian
Dan Urusan Dalam

HENDERINA PENINA
NIP. 19691109 199103 2 004



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Zakarias Y. M. Tameon, A.Md, Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor pada Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Urusan Dalam, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian,
Dan Urusan Dalam

HENDERINA PENINA

NIP. 19691109 199103 2 004

Pembuat Pernyataan
Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor,

ZAKARIAS Y. M. TAMEON, A.Md

NIP. 19790527 200604 1 016



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Yohannes R. Elimanafe**, Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Urusan Dalam, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian ,
Dan Urusan Dalam

HENDERINA PENINA

NIP. 19691109 199103 2 004

Pembuat Pernyataan
Pengadministrasi Sarana dan
Prasarana,

YOHANNES R. ELIMANAFE

NIP. 19751105 200701 1 018



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Revindo R. Fanggidae**, Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas pada Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Urusan Dalam, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian
Dan Urusan Dalam

HENDERINA PENINA

NIP. 19691109 199103 2 004

Pembuat Pernyataan
Pengelola Sarana dan Prasarana
Rumah Tangga Dinas,

REVINDO R. FANGGIDAE

NIP. 19830911 200604 1 006



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Zakarias E. Lalay**, Pengadministrasi Persuratan pada Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Urusan Dalam, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian
Dan Urusan Dalam

HENDERINA PENINA

NIP. 19691109 199103 2 004

Pembuat Pernyataan
Pengadministrasi Persuratan,

Zakarias E. Lalay

NIP. 19691221 200701 1 016



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Dominggus Edon**, Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas pada Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Urusan Dalam, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian
Dan Urusan Dalam

HENDERINA RENINA

NIP. 19691109 199103 2 004

Pembuat Pernyataan
Pengelola Sarana dan
Prasarana Rumah Tangga,

DOMINGGUS EDON

NIP. 19730508 201212 1 001



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Norce A. Pello**, Pengelola Kepegawaian pada Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Urusan Dalam, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian
Dan Urusan Dalam

Henderina Penina

NIP. 19691109 199103 2 004

Pembuat Pernyataan
Pengelola Kepegawaian,

NORCE A. PELLO

NIP. 19861125 201212 2 003



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, **Marthin Lusyanto Doek, SE** Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Humas dan Protokol), menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Kepala Bagian Umum,

ERNEST L. SULA, S.Pd
NIP. 19700127 199512 1 002

Pembuat Pernyataan,
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (Sub Koordinator
Substansi Humas dan Protokol

MARTHIN L. DOEK, SE
NIP. 19790320 200701 1 008



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Christian T. Panie, SH**, Kepala Bagian Kelembagaan dan Persidangan Sekretariat DPRD, Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Sekretaris DPRD,



Benyamin Koamesah, S.Pd
NIP. 19670828 199903 1 008

Pembuat Pernyataan
Kabag Kelembagaan dan Persidangan,

Christian T. Panie, SH
NIP. 19680330 199203 1 003



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya **Lazarus Detaq, SH**, Perisalah Legislatif Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Risalah Persidangan dan Legislasi) Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao Sebagai berikut :

- 1 Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2 Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3 Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- 4 Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
- 5 Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- 6 Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 7 Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

Baa, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Kabag. Kelembagaan dan Persidangan,

Christian T. Panie, SH
NIP. 19680330 199203 1 003

Pembuat Pernyataan,
Perisalah Legislatif Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi
Risalah Persidangan dan Legislasi)

Lazarus Detaq, SH
NIP. 19641011 199103 1 014



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Alfret Y. Pello, SH**, Analis Legislasi pada Sub Bagian Risalah Persidangan dan Legislasi Sekretariat DPRD, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Perisalah Legislatif Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Risalah
Persidangan dan Legislasi)

Lazarus Detaq, SH
NIP. 19641011 199103 1 014

Pembuat Pernyataan,
Analis Legislasi,

Alfret Y. Pello, SH
NIP. 19840404 200701 1 005



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, **Charles Kalau, SH**, Penyusun Risalah pada Sub Bagian Risalah Persidangan dan Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao, Sub Bagian Risalah Persidangan dan Legislasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Perisalah Legislatif Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Risalah
Persidangan dan Legislasi)

Lazarus Detaq, SH
NIP. 19641011 199103 1 014

Pembuat Pernyataan,
Penyusun Risalah

Charles Kalau, SH
NIP. 19751113 200604 1 010



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, **Marthinus Suek**, Pengelola Persidangan pada Sub Bagian Risalah Persidangan dan Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao, Sub Bagian Risalah Persidangan dan Legislasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Perisalah Legislatif Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Risalah
Persidangan dan Legislasi)

Lazarus Detaq, SH
NIP. 19641011 199103 1 014

Pembuat Pernyataan,
Pengelola Persidangan

Marthinus Suek
NIP. 19750524 201406 1 004



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Apliana M. Bekak, SH**, Perisalah Legislatif Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Alat Kelengkapan) Sekretariat DPRD, Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Kabag. Kelembagaan dan Persidangan,

Christian T. Panie, SH
NIP. 19680330 199203 1 003

Pembuat Pernyataan,
Perisalah Legislatif Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi
Alat Kelengkapan),

Apliana M. Bekak, SH
NIP. 19680401 200701 2 030



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Yeverson Octavianus**, Pengadministrasi Panitia Adhoc dan Alat Kelengkapan Pada Sub Bagian Alat Kelengkapan Sebagai Berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan cela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada para staf yang berada di pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Perisalah Legislatif Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Alat Kelengkapan),

Apliana M. Bekak, SH
NIP. 19680401 200701 2 030

Pembuat Pernyataan,
Pengadministrasi Panitia Adhoc dan Alat Kelengkapan

Yeverson Octavianus
NIP.19860607 201406 1 002



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Jemy F. Bessie, SE**, Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.


Baa, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Sekretaris DPRD,


Benyamin Koamesah, S.Pd
NIP. 19670828 199903 1 008

Pembuat Pernyataan
Kepala Bagian Keuangan,


Jemy F. Bessie, SE
NIP. 19780118 200701 1 007



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Mervin I. Lani, SE**, Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan), menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Kepala Bagian Keuangan,

Jemy F. Bessie, SE
NIP.19780118 200701 1 007

Pembuat Pernyataan,
Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan),

Mervin I. Lani, SE
NIP.19650517 198610 2 005



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya **Ranthi P.O. Nggili**, Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bagian Keuangan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan),

Mervin I. Lani, SE
NIP.19650517 198610 2 005

Pembuat Pernyataan,
Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Ranthi P.O. Nggili
NIP. 19861012 200701 2 001



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, **Marselina A. Mau Wadu, SP**, Analis Anggaran Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Anggaran dan Perbendaharaan) pada Bagian Keuangan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Kepala Bagian Keuangan,

Jemy F. Bessie, SE
NIP.19780118 200701 1 007

Pembuat Pernyataan,
Analis Anggaran Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi
Anggaran dan Perbendaharaan)

Marselina A. Mau Wadu, SP
NIP. 19750517 200701 2 018



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Fredy A. Bisingslasi**, Bendahara pada Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Bagian Keuangan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Analisis Anggaran Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Anggaran dan Perbendaharaan)

Marselina A. Mau Wadu, SP
NIP. 19750517 200701 2 018

Pembuat Pernyataan,
Bendahara

FREDY A. BISINGLASI
NIP. 19740617 200501 1 012



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Agustina M. Manubulu**, Pengelola Gaji pada Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Bagian Keuangan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 20 Januari 2022

Menyaksikan :

Analisis Anggaran Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Anggaran dan Perbendaharaan)

Marselina A. Mau Wadu, SP
NIP. 19750517 200701 2 018

Pembuat Pernyataan,
Bendahara

Agustina M. Manubulu
NIP. 19830813 200701 2 004